



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 829/PL.02.6-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 180/PL.02.6-BA/3521/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagai berikut :
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi atas nama **Ony Anwar Harsono, ST, MH dan Dwi Rianto Jatmiko, MH, M.Si** dengan perolehan suara sebanyak 471.082 (empat ratus tujuh puluh satu delapan puluh dua) suara;
 - b. Kolom kosong dengan perolehan suara sebanyak 27.831 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara;

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh pukul 15.39 (lima belas lewat tiga puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,


EDDY SUKAMTO





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020**

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK

Halaman 2-1

KABUPATEN / KOTA *) : NGAWI
PROVINSI : JAWA TIMUR

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN																	
		KEC BRINGIN	KEC GENENG	KEC GERIH	KEC JOGOROGO	KEC KARANGANYAR	KEC KARANGJATI	KEC KASREMAN	KEC KEDUNGALAR	KEC KENDAL	KEC KWADUNGAN	KEC MANTINGAN	KEC NGAWI	KEC NGRAMBE	KEC PADAS	KEC PANGKUR	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
A. DATA PEMILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK	12.474	19.697	13.940	16.234	11.284	18.895	9.846	27.712	19.378	10.453	14.259	30.745	16.389	13.414	10.991	245.711	
		PR	12.795	20.913	14.607	16.935	11.105	19.911	9.924	28.318	20.092	11.125	14.599	32.702	17.126	14.177	11.516	255.845	
		JML	25.269	40.610	28.547	33.169	22.389	38.806	19.770	56.030	39.470	21.578	28.858	63.447	33.515	27.591	22.507	501.556	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih	LK	16	0	1	1	0	42	33	0	0	2	1	84	2	5	0	187	
		PR	13	0	2	0	0	54	25	0	0	0	1	48	1	0	0	144	
		JML	29	0	3	1	0	96	58	0	0	2	2	132	3	5	0	331	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	1	7	8	5	1	5	16	1	6	5	4	71	4	0	1	135	
		PR	6	6	11	4	1	4	26	0	4	6	3	66	1	1	1	140	
		JML	7	13	19	9	2	9	42	1	10	11	7	137	5	1	2	275	
4. Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)		LK	12.491	19.704	13.949	16.240	11.285	18.942	9.895	27.713	19.384	10.460	14.264	30.900	16.395	13.419	10.992	246.033	
		PR	12.814	20.919	14.620	16.939	11.106	19.969	9.975	28.318	20.096	11.131	14.603	32.816	17.128	14.178	11.517	256.129	
		JML	25.305	40.623	28.569	33.179	22.391	38.911	19.870	56.031	39.480	21.591	28.867	63.716	33.523	27.597	22.509	502.162	
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	9.292	14.927	9.660	10.283	8.823	14.668	9.395	18.132	12.190	9.447	9.463	21.089	13.532	10.639	9.882	181.422	
		PR	10.533	17.271	11.458	12.360	9.354	16.851	9.551	21.357	14.669	10.379	11.038	24.785	14.904	12.321	10.770	207.601	
		JML	19.825	32.198	21.118	22.643	18.177	31.519	18.946	39.489	26.859	19.826	20.501	45.874	28.436	22.960	20.652	389.023	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	16	0	1	0	0	38	33	0	0	2	1	83	2	5	0	181	
		PR	13	0	2	0	0	49	25	0	0	0	1	48	1	0	0	139	
		JML	29	0	3	0	0	87	58	0	0	2	2	131	3	5	0	320	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	1	6	8	4	1	5	16	1	6	5	4	71	3	0	1	132	
		PR	6	2	11	4	1	4	26	0	4	6	3	66	1	1	1	136	
		JML	7	8	19	8	2	9	42	1	10	11	7	137	4	1	2	268	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)		LK	9.309	14.933	9.669	10.287	8.824	14.711	9.444	18.133	12.196	9.454	9.468	21.243	13.537	10.644	9.883	181.735	
		PR	10.552	17.273	11.471	12.364	9.355	16.904	9.602	21.357	14.673	10.385	11.042	24.899	14.906	12.322	10.771	207.876	
		JML	19.861	32.206	21.140	22.651	18.179	31.615	19.046	39.490	26.869	19.839	20.510	46.142	28.443	22.966	20.654	389.611	

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,

EDDY SUKAMTO

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,**



KABUPATEN / KOTA *)
PROVINSI

: NGAWI
: JAWA TIMUR

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK

Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN																
		KEC BRINGIN	KEC GENENG	KEC GERIH	KEC JOGOROGO	KEC KARANGANYAR	KEC KARANGJATI	KEC KASREMAN	KEC KEDUNGKALAR	KEC KENDAL	KEC KWADUNGAN	KEC MANTINGAN	KEC NGAWI	KEC NGRAMBE	KEC PADAS	KEC PANGKUR	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK 15	14	31	33	18	31	35	54	10	19	39	58	30	33	13	433	
	1. disabilitas	PR 25	25	28	26	11	43	28	39	9	30	31	63	29	36	11	434	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	JML 3	39	59	59	29	74	63	93	19	49	70	121	59	69	24	867	
	2	LK 3	8	1	11	7	14	29	18	2	14	16	24	8	10	5	170	
	PR 7	8	5	5	7	4	9	23	13	3	24	11	15	4	12	4	149	
	JML 10	16	6	18	11	11	23	52	31	5	38	27	39	12	22	9	319	
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)	25.964	41.873	29.339	33.800	23.041	39.837	20.200	57.521	40.304	22.152	29.453	65.516	34.271	28.266	23.079	514.616	
	1.																	
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	12	52	16	8	13	7	11	53	64	34	45	80	9	137	14	555	
	2.																	
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	6.091	9.615	8.183	11.141	4.849	8.215	1.143	17.978	13.371	2.279	8.898	19.294	5.819	5.163	2.411	124.450	
	3.																	
	Jumlah surat suara yang digunakan	19.861	32.206	21.140	22.651	18.179	31.615	19.046	39.490	26.869	19.839	20.510	46.142	28.443	22.966	20.654	389.611	
	4.																	

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,



(Handwritten signature)

EDDY SUKAMTO



KABUPATEN / KOTA *)
PROVINSI

: NGAWI
: JAWA TIMUR

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK

Halaman 3-2

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH
		JUMLAH PINDAHAN	KEC PARON	KEC PTU	KEC SINE	KEC WIDODAREN			
(20)	(21)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)		
II. DATA PEMILIH DISABILITAS									
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML	433 434 867	27 16 43	7 5 12	61 48 109	24 17 41	552 520 1.072	
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML	170 149 319	13 7 20	0 3 3	15 8 23	6 7 13	204 174 378	
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA									
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)		514.616	73.804	23.830	36.142	55.702	704.094	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		555	56	2	7	155	775	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		124.450	14.394	5.596	11.546	16.010	171.996	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		389.611	59.354	18.232	24.589	39.537	531.323	

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,



(Signature)

EDDY SUKAMTO

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI



A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	18.238	27.293	18.394	19.052	16.934	28.422	18.950	33.998	24.384	18.816	16.618	40.018	26.153	21.481	19.764	348.515	
1	Ony Anwar Harsono, ST., MH - Dwi Rianto Jatmiko, MH., M.Si.																	
2	Kolom Kosong -	767	2.770	1.969	1.851	9	1.374	0	817	899	244	2.881	3.100	1.102	5	186	17.974	
B.	JUMLAH SUARA SAH	19.005	30.063	20.363	20.903	16.943	29.796	18.950	34.815	25.283	19.060	19.499	43.118	27.255	21.486	19.950	366.489	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	856	2.143	777	1.748	1.236	1.819	96	4.675	1.586	779	1.011	3.024	1.188	1.480	704	23.122	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	19.861	32.206	21.140	22.651	18.179	31.615	19.046	39.490	26.869	19.839	20.510	46.142	28.443	22.966	20.654	389.611	

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI



EDDY SUKAMTO





KABUPATEN / KOTA *)
PROVINSI

: NGAWI
: JAWA TIMUR

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK

Halaman 4-2

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH
		JUMLAH PINDAHAN	KEC PARON	KEC PITU	KEC SINE	KEC WIDODAREN	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						
A.		DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
1	Ony Anwar Harsono, ST., MH Dwi Rianto Jatmiko, MH., M.Si.	348.515	53.573	16.824	19.450	32.720	471.082
2	Kolom Kosong	17.974	2.330	632	3.306	3.589	27.831
B.	Jumlah Suara Sah	366.489	55.903	17.456	22.756	36.309	498.913
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	23.122	3.451	776	1.833	3.228	32.410
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	389.611	59.354	18.232	24.589	39.537	531.323

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,



EDDY SUKAMTO

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI



KABUPATEN / KOTA *)
PROVINSI

: NGAWI
: JAWA TIMUR

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK

Halaman 5-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN	
		(3)	JUMLAH AKHIR (4)
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK PR JML	336.709 350.066 686.775
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK PR JML	187 144 331
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK PR JML	160 182 342
	4. Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)	LK PR JML	337.056 350.392 687.448
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML	247.609 283.059 530.668
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	181 139 320
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK PR JML	157 178 335
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)	LK PR JML	247.947 283.376 531.323

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,



(Signature)

EDDY SUKAMTO



KABUPATEN / KOTA *)
PROVINSI

: NGAWI
: JAWA TIMUR

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK

Halaman 5-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN		RINCIAN	
	DATA PEMILIH DISABILITAS	(2)	(3)	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK PR JML	552 520 1.072
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK PR JML	204 174 378
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)			704.094
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos			775
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan			171.996
4.	Jumlah surat suara yang digunakan			531.323

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,



(Handwritten signature)

EDDY SUKAMTO

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI



KABUPATEN / KOTA *)
PROVINSI

: NGAWI
: JAWA TIMUR

MODEL
D.Hasil Kabupaten-
KWK

Halaman 5-3

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Ony Anwar Harsono, ST., MH Dwi Rianto Jatmiko, MH., M.Si.	471.082
2	Kolom Kosong	27.831
B.	Jumlah Suara Sah	498.913
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	32.410
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	531.323

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Sekretaris,

EDDY SUKAMTO